



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra Pgl. Putra Bin Sunnarno
2. Tempat lahir : Pematang Biara
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Kel.Pematang Biara Kec.Pantai Labu
Kab.Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SAPUTRA Pgl. PUTRA BIN SUNNARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Pgl. PUTRA BIN SUNNARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi;
 - 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Pgl. PUTRA BIN SUNNARNO bersama dengan Pgl. ERIK (DPO)** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK (DPO) yang telah sepakat untuk mengambil barang-barang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp



yang terdapat didalam toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra fit warna hitam tanpa nomor polisi dan milik Pgl. ERIK dan sesampainya ditoko foto copy tersebut lalu Pgl. ERIK mengambil 1 (satu) buah obeng minus dengan gagang hijau dari dalam jok sepeda motor kemudian Pgl. ERIK berjalan menuju pintu belakang toko foto copy tersebut dan mencongkel pintunya sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekeliling selanjutnya setelah pintu belakang toko foto copy tersebut berhasil di congkel oleh Pgl. ERIK lalu Pgl. ERIK langsung masuk kedalam toko foto copy tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit hedset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor dan menyimpannya disemak-semak dekat di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota selanjutnya Pgl. ERIK menjual barang-barang yang diambil tersebut keesokan harinya dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000.-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK, saksi NOFIANDRI Pgl. NOF mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Silvia Panggilan Isil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota saksi mengetahui bahwa barang-barang yang terdapat dalam tempat toko foto copy tersebut telah hilang dan pintu belakang untuk masuk kedalam toko sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik toko tempat foto copy tersebut adalah Nofiandri Pgl. Nof yang merupakan paman kandung saksi dan saat ini Nofiandri Pgl. Nof sedang sakit stroke;
 - Bahwa mulanya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal ketika anak saksi yang bernama Chelsea Elvia Pgl. Chelsea yang berumur lebih kurang 13 tahun ingin mengambil air minum di dalam tempat toko foto copy dan anak saksi melihat pintu belakang toko foto copy sudah dalam keadaan terbuka dan ketika anak saksi sedang mengambil air minum datang atau masuk pula Nofiandri Pgl. Nof dan melihat bahwa ada beberapa barang-barang yang telah hilang dari dalam toko foto copy tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;
 - Bahwa saksi melihat engsel pintu belakang toko foto copy tersebut rusak seperti bekas congkelan dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dan setelah di kantor polisi mengetahui Terdakwa bersama temannya yang mengambil;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin dari Saksi dan Nofiandri untuk mengambil semua barang-barang yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Deded Nasirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota setelah Terdakwa tertangkap tangan oleh Masyarakat pada saat melakukan pencurian dalam perkara lain;
 - Bahwa pada saat tersebut juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi dan 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih;
 - Bahwa setelah Terdakwa dibawa kantor Polres Lima Puluh Kota untuk diproses lebih lanjut Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK (DPO) juga telah melakukan pencurian pada hari Minggu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2020 bertempat di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Erik mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib pada waktu malam hari terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sore hari Terdakwa pergi ke rumah Pgl. ERIK dan kemudian setelah duduk-duduk dirumah Pgl. ERIK lalu Pgl. ERIK mengajak Terdakwa untuk putar-putar Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah lama berputar-putar dan waktu sudah mulai malam lalu Pgl. ERIK menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin uang lalu Terdakwa menanyakan uang dari mana dan Pgl. ERIK mengatakan kita akan mengambil barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Pgl. ERIK pergi kearah Tanjung Pati dan ketika telah melewati toko foto copy yang berada dipinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota kemudian berbalik ketempat foto copy tersebut lalu Pgl. ERIK turun dari sepeda motor dan pergi kebelakang toko foto copy tersebut dan tidak lama kemudian Pgl. ERIK kembali lagi ketempat Terdakwa menunggu didepan toko foto copy diatas sepeda motor selanjutnya Pgl. ERIK mengambil sebuah obeng dari dalam jok motor lalu Pgl. ERIK kembali lagi kebelakang toko foto copy sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didepan toko foto copy tersebut mengawasi keadaan lalu Pgl. ERIK mencongkel pintu belakang toko foto copy tersebut dan setelah berhasil dicongkel dan dibuka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp



kemudian Pgl. ERIK masuk kedalam dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;

- Keesokan harinya Pgl. ERIK mengambil kembali dan menjual barang-barang tersebut sendirian dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp200.000,00 dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi dan 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut dan itu adalah milik Pgl. ERIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi;
- 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib pada waktu malam hari terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sore hari Terdakwa pergi ke rumah Pgl. ERIK dan kemudian setelah duduk-duduk dirumah Pgl. ERIK lalu Pgl. ERIK mengajak Terdakwa untuk putar-putar Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah lama berputar-putar dan waktu sudah mulai malam lalu Pgl. ERIK menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin uang lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang dari mana dan Pgl. ERIK mengatakan kita akan mengambil barang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Pgl. ERIK pergi ke arah Tanjung Pati dan ketika telah melewati toko foto copy yang berada dipinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota kemudian berbalik ketempat foto copy tersebut lalu Pgl. ERIK turun dari sepeda motor dan pergi kebelakang toko foto copy tersebut dan tidak lama kemudian Pgl. ERIK kembali lagi ketempat Terdakwa menunggu didepan toko foto copy diatas sepeda motor selanjutnya Pgl. ERIK mengambil sebuah obeng dari dalam jok motor lalu Pgl. ERIK kembali lagi kebelakang toko foto copy sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor didepan toko foto copy tersebut mengawasi keadaan lalu Pgl. ERIK mencongkel pintu belakang toko foto copy tersebut dan setelah berhasil dicongkel dan dibuka kemudian Pgl. ERIK masuk kedalam dan mengambil barang barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;
- Bahwa engsel pintu belakang toko foto copy tersebut rusak bekas congkolan dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Keesokan harinya Pgl. ERIK mengambil kembali dan menjual barang barang tersebut sendirian dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp200.000,00 dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi dan 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih adalah kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut dan itu adalah milik Pgl. ERIK;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl. Erik tersebut tidak ada izin dari Saksi Silvia dan Nofiandri untuk mengambil semua barang-barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Saputra Pgl. Putra Bin Sunarno sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);



Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib pada waktu malam hari terdakwa bersama dengan Pgl. ERIK di toko foto copy di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sore hari Terdakwa pergi ke rumah Pgl. ERIK dan kemudian setelah duduk-duduk dirumah Pgl. ERIK lalu Pgl. ERIK mengajak Terdakwa untuk putar-putar Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah lama berputar-putar dan waktu sudah mulai malam lalu Pgl. ERIK menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin uang lalu Terdakwa menanyakan uang dari mana dan Pgl. ERIK mengatakan kita akan mengambil barang. Kemudian Terdakwa dan Pgl. ERIK pergi kearah Tanjung Pati dan ketika telah melewati toko foto copy yang berada dipinggir jalan di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota kemudian berbalik ketempat foto copy tersebut lalu Pgl. ERIK turun dari sepeda motor dan pergi kebelakang toko foto copy tersebut dan tidak lama kemudian Pgl. ERIK kembali lagi ketempat Terdakwa menunggu didepan toko foto copy diatas sepeda motor selanjutnya Pgl. ERIK mengambil sebuah obeng dari dalam jok motor lalu Pgl. ERIK kembali lagi kebelakang toko foto copy sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda



motor didepan toko foto copy tersebut mengawasi keadaan lalu Pgl. ERIK mencongkel pintu belakang toko foto copy tersebut dan setelah berhasil dicongkel dan dibuka kemudian Pgl. ERIK masuk kedalam dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pgl. Erik tersebut tidak ada izin dari Saksi Silvia dan Nofiandri untuk mengambil semua barang-barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;" telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Istilah "bersama-sama/bersekutu" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama dan para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil berupa 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor dilakukan bersama Pgl Erik (DPO). Adapun peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor dan mengawasi sedangkan Pgl Erik mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka untuk unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Pgl. Erik dalam mengambil 1 (satu) buah monitor computer merk Samsung, 1 (satu) unit mixer audio, 1 (satu) unit microphone, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit stand microphone, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 2 (dua) shock sepeda motor dengan cara mencongkel pintu belakang toko foto copy dipaksa sehingga membuat engsel pintu belakang toko foto copy tersebut rusak bekas congkelan dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pencurian yang dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, agar dipertimbangkan lebih lanjut dalam alasan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi;
- 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Pgl. Putra Bin Sunnarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dengan nomor rangka MH1HB21174K563213 dan nomor mesin HB21E1565999 tanpa nomor polisi;
 - 1 buah duplikat kunci kontak dengan logo yamaha dan gantungan manik-manik warna hitam putih;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Henki Sitanggung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)